

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola ruang terbuka publik merupakan isu utama yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks pengelolaan wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Ruang terbuka publik dapat diartikan sebagai ruang tidak terbangun dalam kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan (Haryanti, 2008). Beberapa bentuk dari ruang terbuka publik meliputi jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, dan taman rekreasi.

Ruang terbuka publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kehadiran ruang terbuka publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat daya dukung wilayah, dan memberikan ruang aman bagi masyarakat (Suratman & Darumurti, 2020). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ruang terbuka publik menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan penataan ruang, karena menyangkut aksesibilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengelolaan ruang terbuka publik harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah Kabupaten Bogor khususnya Kawasan Puncak, sehingga bukan sekedar pelengkap dalam rencana tata ruang.

Secara nasional, dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka publik terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan proporsi ruang terbuka hijau yang didalamnya termasuk ruang terbuka hijau publik di daerahnya. Dalam permen tersebut, ruang terbuka hijau publik

didefinisikan sebagai RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jika dilihat dari kelayakan ruang terbuka hijau perumahan, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa RTH minimal memiliki luasan 30% dari luas total wilayah dengan proporsi 20% sebagai RTH Publik. Mengacu pada hal tersebut, RTH publik memiliki peran penting bagi sebuah kota karena merupakan ruang milik bersama yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, baik bersantai, berinteraksi sosial, maupun untuk fungsi ekologis (Harjanti & Anggraini, 2020). Ini menunjukkan bahwa bagi wilayah perkotaan keberadaan ruang terbuka publik akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, produktivitas masyarakat, dan membantu terciptanya perkotaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka publik perlu berlandaskan pada peraturan daerah yang terkait. Peraturan Daerah (Perda) memegang peran fundamental sebagai landasan hukum operasional bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah, dengan memastikan setiap kebijakan lokal tetap sejalan dengan aturan nasional (Rikardo, Purwadini, & Maharany, 2024). Landasan regulasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan ruang terbuka publik terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044. Perda tersebut merupakan landasan utama dalam penataan ruang di Kabupaten Bogor, hal ini selaras dengan bagian umum dan asas pada peraturan tersebut, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bertugas untuk menyelenggarakan penataan ruang sesuai kewenangannya, yang didalamnya tercakup pengelolaan ruang terbuka publik.

Berdasarkan Perda tersebut, dijelaskan bahwa sebelum diterapkannya Perda tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 sebagai pedoman utama. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, terjadi dinamika internal akibat perkembangan kegiatan serta pemanfaatan lahan. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dilakukan peninjauan kembali.

Lebih lanjut lagi, dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit juga menjelaskan tentang pengaturan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Bogor. Dalam Perda tersebut, ruang terbuka publik didefinisikan sebagai ruang atau tempat yang terbuka maupun tertutup yang dapat diakses oleh semua warga dari berbagai latar belakang tanpa dipungut biaya, sebagai tempat aktualisasi dan bersosialisasi masyarakat serta menjadi salah satu ikon kota. Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyediakan ruang terbuka publik yang inklusif dan dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam Perbup ini juga menekankan pentingnya kemudahan pergerakan pejalan kaki menuju dan dari sarana angkutan umum massal yang didukung oleh keberadaan dan ketersediaan ruang terbuka publik. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan bahwa ruang terbuka publik harus memiliki rasio yang memadai, baik dalam bentuk ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka publik seperti plaza. Selain itu, luas RTH ditetapkan sekurang-kurangnya 30% dari total kawasan, dengan rincian 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Dengan adanya ketentuan teknis tersebut, pengelolaan ruang terbuka publik tidak hanya dipandang sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pergerakan, tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

Pengelolaan ruang terbuka publik merupakan aspek yang penting untuk dipenuhi bagi pemerintah daerah, terlebih lagi berbagai peraturan daerah telah mengaturnya secara jelas. Akan tetapi, pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka publik menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2024), yang menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di daerahnya. Masalah mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan ruang terbuka publik berkaitan dengan ketidakcukupan anggaran operasional dan pemeliharaan, sehingga kualitas fasilitas RTP tidak terjaga dan kenyamanan pengguna menurun. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih rendah meskipun telah dilakukan sosialisasi, yang menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka publik sebagai fungsi sosial dan ekologis. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan ruang terbuka publik yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi terkait fungsi, aksesibilitas, maupun kualitas ruang terbuka publik yang diharapkan, sehingga kebijakan yang lahir dan kebijakan yang diimplementasikan tidak bersifat *top down* semata, melainkan responsif terhadap kondisi sosial dan lingkungan setempat (Adiyanta, 2018).

Penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap penyediaan ruang terbuka hijau publik belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam praktiknya, alokasi anggaran yang tersedia sebagian besar hanya difokuskan pada pemeliharaan ruang terbuka publik yang sudah ada, sementara kebutuhan untuk melakukan pengadaan lahan baru guna memperluas proporsi RTH publik bagi masyarakat seringkali terabaikan (Zahroh & Supratiwi, 2025). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara target normatif sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan 30% proporsi RTH dengan proporsi 20% sebagai RTH publik dengan realisasi di lapangan. Keterbatasan tersebut diperparah oleh faktor sumber daya yang ada, baik dari sumber daya manusia maupun finansial pada instansi teknis yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Ruang terbuka publik merupakan elemen penting dalam tata ruang wilayah sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sehingga tujuan dari ruang terbuka publik dapat terpenuhi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi tantangan dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka publik khususnya di Kawasan Puncak Bogor. Secara regulatif, Kabupaten Bogor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 telah menetapkan target penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% yang dapat diakses secara menyeluruh. Namun di lapangan, realitas di wilayah Puncak menunjukkan ketidaksinkronan serius antara regulasi dan kenyataan. Tekanan pembangunan vila, hotel serta bangunan kawasan wisata tanpa izin telah menggerus luas terhadap kualitas ruang terbuka publik, padahal kawasan puncak merupakan kawasan resapan vital yang harus dikelola sebagai ruang terbuka hijau publik (Mahipal et al., 2024). Target ideal 20% jauh dari tercapai, dan penataan ruang yang tidak merata menyebabkan sebaran ruang terbuka publik tidak terbaca dengan baik oleh masyarakat.

Dari aspek kualitas, distribusi dan aksesibilitas, ruang terbuka publik di Puncak belum terkelola secara merata. Terdapat permasalahan utama yang dihadapi seperti banyaknya bangunan liar yang berdiri di sepanjang ruas jalan Kawasan Puncak yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi informal di kawasan Puncak Bogor. Penertiban bangunan liar memang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, seperti yang dilansir dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Juli 2024, lebih dari 526 bangunan ilegal yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi informal di

sepanjang jalur utama puncak telah ditertibkan sebagai upaya dalam penataan kawasan Puncak. Dalam pemenuhan ketersediaan ruang terbuka publik seharusnya tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi informal seperti perdagangan liar (Khoirunnisa, 2025). Namun, penertiban yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum diiringi dengan strategi pengelolaan ruang terbuka publik secara berkelanjutan. Pasca penertiban, banyak lahan kosong yang tidak ditata ulang menjadi ruang terbuka publik yang ramah dan dapat diakses bagi masyarakat, sehingga fungsi sosial dan ekologisnya tidak optimal.

Selanjutnya, belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Puncak Bogor maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan ruang terbuka publik, yang mencerminkan lemahnya koordinasi antar perangkat-perangkat daerah terkait, sehingga siklus perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan ruang terbuka publik tidak berjalan secara komprehensif (Fauzi, Mansyur, & Zafrullah, 2022). Ketiadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, hingga pemeliharaan lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka publik (Laili, 2024). Dengan berbagai macam kendala yang ada, membuat pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor semakin sulit, khususnya di kawasan Puncak Bogor.

Kawasan Puncak Bogor merupakan salah satu kawasan wisata alam paling strategis di Jawa Barat, dengan intensitas kunjungan wisatawan domestik dan luar kota yang sangat tinggi sepanjang tahun. Karakteristik fisiknya terletak di dataran tinggi pegunungan dengan fungsi ekologis sebagai kawasan resapan air, lindung, dan penyangga iklim, yang menjadikannya sangat sensitif terhadap alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan (Rachmawati, Muta'ali, & Santosa, 2013). Keunikan ini menciptakan kebutuhan mendesak akan model tata kelola ruang terbuka publik (RTP) yang tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika dan akses publik, tetapi juga menjaga fungsi ekologis yang vital. Upaya ini selaras

dengan konsep ekowisata yang menekankan keberlanjutan sebagai fondasi pengelolaan ruang serta gagasan bahwa penguatan zonasi dan desain ruang terbuka publik adalah pendekatan penting dalam menjaga karakter ekologis sekaligus memberikan sarana ruang terbuka publik yang bertanggung jawab (Anisa & Fajriyanto, 2021). Oleh karena itu, Kawasan Puncak Bogor menjadi kawasan unggulan untuk menguji model pengelolaan ruang terbuka publik yang seimbang antara kebutuhan sosial masyarakat, fungsi ekologis dan estetika ruang kota.

Penelitian ini difokuskan pada koridor utama Jalan Raya Puncak melintasi wilayah administrasi Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Area ini mencerminkan berbagai tipologi ruang terbuka publik (RTP) yang penting, mulai dari koridor hijau sepanjang jalan, taman dan plaza kelurahan, *viewpoints* publik seperti Puncak Pass, hingga rest area Gunung Mas. Tipologi semacam ini mencerminkan variasi dalam fungsi, skala, dan tekanan pembangunan, sekaligus kebutuhan agar kualitas dan akses ruang terbuka publik dapat merata, tidak melulu terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Pemetaan tipologi ini memungkinkan analisis spasial dan fungsional yang lebih konkret dalam melihat bagaimana setiap jenis ruang terbuka publik dapat dikelola secara adaptif sesuai karakteristik kawasan dan kebutuhan masyarakat lokal dan pengunjung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek kesenjangan antara regulasi dengan implementasi, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, hingga keterbatasan dalam penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Padahal, kawasan ini memiliki nilai strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata utama, tetapi juga sebagai kawasan lindung ekologis yang vital bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor menjadi sangat penting dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai kondisi aktual pengelolaan ruang terbuka publik oleh Pemerintah Kabupaten Bogor serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan tata kelola ruang terbuka publik yang selaras dengan fungsi ekologis dan sosial di kawasan Puncak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peta aktor dan relasinya dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Taman Kantor Kecamatan Megamendung, Taman Sim pang 4 Ciawi, dan Rest Area Gunung Mas?
2. Bagaimana kegagalan interaksi tata kelola (*interactive governance*) dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Taman Kantor Kecamatan Megamendung, Taman Sim pang 4 Ciawi, dan Rest Area Gunung Mas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peta aktor dan relasinya dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor, yang terdiri atas Taman Kantor Kecamatan Megamendung, Taman Sim pang 4 Ciawi, dan Rest Area Gunung Mas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Tujuan ini diarahkan untuk memahami siapa saja aktor-aktor yang terlibat pada tiap taman dan bagaimana relasinya berjalan dalam pengelolaan ruang terbuka publik, bagaimana bentuk hubungan, dan peran antara aktor-aktor yang terlibat baik dari unsur pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat dalam proses pengelolaan ruang terbuka publik di kawasan tersebut.

2. Untuk menganalisis kegagalan penerapan prinsip-prinsip *interactive governance* oleh Jan Kooiman (2003) dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Tujuan ini bertujuan untuk menilai dinamika dalam kegagalan komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam pengelolaan di Taman Kantor Kecamatan Megamendung, Taman Simpang 4 Ciawi, dan Rest Area Gunung Mas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan dalam penerapan *interactive governance* oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan (*governance*) dan politik perkotaan (*urban politics*) yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka publik. Melalui analisis terhadap konsep *interactive governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor, penelitian ini dapat:

- a) Menjadi referensi akademik bagi penerapan teori *governance interactions* dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Tingkat pemerintahan daerah.
- b) Memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman hubungan antaraktor (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) dalam tata kelola ruang terbuka publik, serta bagaimana interaksi tersebut memengaruhi kualitas pengelolaan ruang terbuka publik.
- c) Menjadi pembanding empiris bagi penelitian lain yang mengkaji tema serupa di wilayah perkotaan atau daerah

lain, sehingga dapat memperkaya literatur dalam studi pemerintahan daerah, kebijakan publik, dan tata kelola ruang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan ruang terbuka publik, di antaranya:

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pola interaksi (*interactive governance*) dalam tata kelola ruang terbuka publik, terutama dalam aspek komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat.
- b) Bagi masyarakat dan komunitas lokal, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi publik dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka publik secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan rasa memiliki terhadap ruang terbuka publik.
- c) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dalam mengembangkan kajian lanjutan mengenai tata kelola ruang publik dan *urban governance* di kawasan strategis lainnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan arahan bagi penulis dalam melaksanakan studi ini, memungkinkan penulis untuk memperkaya kerangka teori yang diterapkan serta menjadi pedoman dalam menilai penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis telah menyusun daftar penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dalam studi ini, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama - Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
Porajouw, E. F., Poluan, R. J., & Mastutie, F. (2017)	Efektivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Tomohon	Teori Stephen Carr (1992), yaitu teori <i>public space</i> dan Pendekatan Haryanti (2008), yaitu efektivitas penggunaan ruang publik – Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini menemukan bahwa ruang terbuka publik di Kota Tomohon sudah berfungsi sebagai tempat interaksi sosial dan rekreasi. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena fasilitas pendukung seperti penerangan, tempat duduk, papan informasi, dan kebersihan belum memadai. Hasil analisis, ruang publik dinilai cukup efektif, tetapi belum memenuhi standar ideal pelayanan ruang publik. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka publik oleh Pemerintah Daerah serta keterlibatan masyarakat agar ruang terbuka publik dapat berfungsi lebih optimal secara sosial, ekologis, dan rekreatif.
Forasidah, F. (2021)	Optimalisasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Kota Banjarbaru	Teori Terry (1973), yaitu Teori Manajemen – Metode Penelitian <i>mixed methods</i> dan jenis penelitian <i>sequential explanatory designs</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik taman kota telah berjalan baik melalui tiga aspek utama. Dari sisi perencanaan, pemerintah merancang konsep <i>Smart Green City</i> dengan melibatkan PUPR, Disperkim, DLH, dan kecamatan. Pada aspek pemanfaatan, RTH publik dimanfaatkan masyarakat

Nama - Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
			<p>untuk rekreasi, olahraga, belajar di alam, sekaligus berfungsi sebagai ekologis. Sedangkan pada aspek pembinaan dan pengawasan, pemerintah melakukan sosialisasi serta himbauan melalui papan informasi agar RTH publik terjaga dari kerusakan dan alih fungsi. Secara keseluruhan, pengelolaan RTH publik Banjarbaru telah memberi manfaat sosial, ekologis, dan estetis meski masih perlu peningkatan keberlanjutan.</p>
Seftiandy, Sherlyta (2021)	Pengelolaan Ruang Publik M Bloc Space Melalui Peran Manajerial dan Peran Figur sebagai Stakeholder Primer	Teori George R. Terry (1977), yaitu teori POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling</i>) – Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	<p>Penelitian ini menemukan bahwa M Bloc Space, sebagai ruang publik yang unik di Jakarta, berhasil mengintegrasikan peran manajerial dan figur publik yang berperan sebagai stakeholder primer. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan seni, lokalitas, dan program komunitas yang berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa model pengelolaan yang diterapkan M Bloc, seperti penggunaan transportasi umum dan konsep tanpa tempat parkir, mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Dukungan peran manajerial dan kolaborasi dengan stakeholder, seperti PERURI, telah menciptakan ruang publik yang inklusif dan menarik.</p>

Nama - Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
Rohmah, E. N. L. (2022)	Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan)	Teori Henri Lefebvre (1991), yaitu teori produksi ruang – Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan Alun-Alun Lamongan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep ruang publik yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, rekreasi, dan kegiatan masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa alun-alun memiliki peran strategis sebagai ruang terbuka publik yang inklusif, karena dapat diakses semua kalangan tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Namun, pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan keteraturan aktivitas masyarakat. Selain itu, keberlanjutan fungsi alun-alun juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ruang tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ruang publik yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung kualitas kehidupan sosial di perkotaan.
Ramadhan, F., Halimah, M., &	Implementasi Kebijakan Pengelolaan	Teori Charles O. Jones (1994), yaitu	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan

Nama - Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
Candradewini, C. (2024)	Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik)	teori implementasi kebijakan – Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan meskipun secara regulatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya melalui penyediaan dan pemeliharaan taman kota serta RTH publik lain sebagai bagian dari target 30% luasan RTH sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar dinas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang tersebut. Selain itu, distribusi RTH publik di Kota Bandung belum merata, sehingga kualitas akses publik terhadap RTH publik masih timpang antar wilayah. Studi ini menegaskan pentingnya optimalisasi kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi kebijakan agar RTH publik dapat berfungsi lebih efektif sebagai ruang ekologi, sosial, dan rekreasi perkotaan.

Penelitian mengenai ruang terbuka publik dilakukan oleh Eva Fransina Porajouw, R. J. Poluan, dan Faizah Mastutie, tahun 2017, tentang “Efektivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Tomohon”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis efektivitas ruang terbuka publik di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka publik di Kota Tomohon sudah berfungsi sebagai tempat interaksi sosial dan rekreasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama kalangan muda, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka publik di Kota Tomohon. Hal ini dapat dilihat pada fasilitas di taman kota yang mengalami kerusakan dan tidak terawat. Selain itu, aktivitas pengguna yang membuang sampah sembarangan akibat tidak tersedianya tempat sampah yang memadai, sehingga mengganggu kenyamanan dalam pemanfaatan ruang terbuka publik di Kota Tomohon. Kemudian, tidak diadakannya kegiatan rutin di taman kota sehingga tidak adanya daya tarik dari ruang terbuka publik tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Fransina Porajouw, R.J.Poluan,dan Faizah Mastutie dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka publik oleh pemerintah daerah dan efektivitas pemanfaatannya. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan fokus. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada salah satu indikator yaitu efektivitas penggunaan ruang terbuka publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada tata kelola ruang terbuka publik secara keseluruhan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di kawasan Puncak Bogor.

Penelitian lainnya tentang pengelolaan ruang terbuka publik juga dilakukan Forasidah, tahun 2021, tentang “Optimalisasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Kota Banjarbaru”. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* yang mengkombinasikan antara

kualitatif dengan kuantitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis *sequential explanatory designs*, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan RTH publik taman kota dengan baik. Hal ini ditunjukkan melakukan perencanaan *Smart Green City*, pemanfaatan ruang ruang terbuka hijau publik sudah berjalan dengan baik ditandai dengan pemanfaatannya sebagai kegiatan rekreasi, olahraga, dan pendidikan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Forasidah dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pentingnya pengelolaan ruang terbuka publik oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka publik bagi masyarakat. ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tata kelola ruang terbuka publik oleh pemerintah daerah, Sementara perbedaannya terdapat fokus dan lokus penelitian. Pada penelitian tersebut berfokus pada taman kota dalam kerangka konsep kota hijau dan lokus penelitian yang dilakukan berada di Kota Banjarbaru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada tata kelola ruang terbuka publik bagi masyarakat yang lebih luas di kawasan Puncak Bogor dengan kompleksitas wisata dan ekologi.

Penelitian tentang pengelolaan ruang terbuka publik dilakukan oleh Seftiandy, tahun 2021, tentang “Pengelolaan Ruang Publik M Bloc Space Melalui Peran Manajerial dan Peran Figur sebagai Stakeholder Primer”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola M Bloc Space. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ruang publik sangat dipengaruhi oleh peran manajerial yang kuat dan adanya figur stakeholder primer yang mampu menggerakkan partisipasi komunitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tata

kelola ruang publik, namun berbeda dari sisi objek penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada ruang publik privat dengan model pengelolaan berbasis komunitas dan stakeholder, sedangkan penelitian saya fokus pada ruang terbuka publik yang dikelola pemerintah daerah dalam lingkup kawasan wisata Puncak Bogor.

Penelitian berikutnya yang juga membahas tentang pengelolaan ruang terbuka publik dilakukan oleh E. N. L. Rohmah, tahun 2022, tentang “Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan alun-alun sebagai ruang publik di Lamongan cukup berhasil dalam menjalankan ruang terbuka publik sebagai fungsi sosial dan fungsi ekologis, meskipun terdapat tantangan berupa pemeliharaan dan permasalahan kegiatan ekonomi informal yang berada di alun-alun Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berhasil membangun ruang terbuka publik yang pro publik bagi masyarakat, hal itu tidak sebatas pada pembangunan alun-alun Lamongan saja, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah banyak membangun ruang publik seperti Gor, Gapura, dan trotoar bagi masyarakat lamongan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menyoroti pentingnya pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat oleh pemerintah daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada pembangunan atau pengadaan ruang publik di Kabupaten Lamongan dan hanya berfokus pada satu alun-alun sebagai ikon kota, sementara penelitian yang akan dilakukan membahas tata kelola ruang terbuka publik di kawasan Puncak Bogor yang meliputi berbagai tipologi ruang terbuka publik seperti koridor hijau, rest area, dan taman kota. Selain itu terdapat perbedaan pada lokus penelitian, dimana penelitian ini akan dilakukan di

kawasan Puncak Bogor yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda dengan Kabupaten Lamongan.

Penelitian lain yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka publik dilakukan oleh Fajar Ramadhan, Mas Halimah, dan Candradewini, tahun 2024, tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dukungan mengenai pemahaman, sikap dan kesadaran yang positif dari semua *stakeholders* terkait. Kemudian dalam pemeliharaan, pengamanan, kerjasama, pembinaan dan partisipasi masyarakat belum maksimal. Dan yang terakhir, implementasi kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau publik belum dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan mengenai kebijakan dan tata kelola ruang terbuka hijau publik oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada implementasi kebijakan secara umum di perkotaan terhadap ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada tata kelola ruang terbuka publik di kawasan wisata ekologis Puncak Bogor dengan kompleksitas tekanan pembangunan dan tuntutan fungsi ekologis.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Tata Kelola Pemerintahan

Secara umum, tata kelola dapat dipahami sebagai sebuah proses dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya publik oleh berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, serta bagaimana akuntabilitas ditegakkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Assaduzzaman (2020), *governance* atau tata kelola pemerintahan juga didefinisikan sebagai sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan *stakeholder*. Definisi ini menegaskan bahwa tata kelola tidak semata-mata berarti “pemerintahan” (*government*), tata kelola bukan hanya menyangkut lembaga formal pemerintahan, tetapi juga turut meliputi pola interaksi dan jaringan antara negara, warga, dan pasar dalam proses penyelenggaraan urusan publik (Assaduzzaman, 2020).

Ali Farazmand (2004) menjelaskan konsep tata kelola pemerintahan mengacu pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara, dimana terdapat mekanisme yang kompleks, proses, hubungan, dan lembaga di mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada.

Menurut Kaufmann *et al.*, (2000), tata kelola (*governance*) berhubungan dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang

publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, Indonesian Governance Index (IGI) dalam Gismar et al., (2014), mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Dengan demikian, istilah “*governance*” atau tata kelola pemerintahan dapat diartikan dalam tiga hal, yaitu: (i) *governance* sebagai sebuah rangkaian proses pembentukan (pengambilan) kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan; (ii) *governance* sebagai implementasi atau pelaksanaan kewenangan/kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan negara (pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan); (iii) *governance* sebagai instrumen negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat (Gismar, et al., 2014).

Pandangan lainnya terkait konsep tata kelola pemerintahan atau *governance* menurut Jan Kooiman (2003) di dalam bukunya “*Governing as Governance*”, dijelaskan bahwasannya konsep dasar dari tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana berbagai aktor saling berinteraksi, berkoordinasi, dan saling mengatur dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program publik. Menurutnya, *governance* bukan sekedar aktivitas pemerintah, melainkan suatu proses interaksi yang kompleks, dinamis, dan melibatkan berbagai aktor seperti negara, pasar atau privat dan masyarakat dalam mengelola urusan publik dengan peran yang berbeda-beda.

Kooiman (2003) memperkenalkan konsep *governance* sebagai bentuk “*governing interactions*”, yaitu hubungan timbal

balik antara aktor-aktor dalam sistem sosial-politik yang saling memengaruhi dalam upaya mengelola urusan bersama. Dalam pandangan ini, pemerintahan bukan lagi suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jejaring sosial yang lebih luas dan bersifat interdependen. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan adalah suatu proses kolaboratif (*co-governing*) yang menuntut kemampuan setiap aktor untuk saling menyesuaikan diri dan berkomunikasi secara konstruktif (Kooiman, 2003). Dengan demikian, efektivitas pemerintahan tidak diukur dari seberapa besar kontrol pemerintah atas masyarakat, melainkan dari seberapa baik interaksi, koordinasi, dan kemitraan yang dapat dibangun antar aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Kooiman (2003) membangun teori ini dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat modern bersifat kompleks (*complex*), dinamis (*dynamic*), dan beragam (*diverse*). Kompleksitas muncul karena banyaknya aktor dan institusi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga individu. Dinamika menunjukkan bahwa hubungan antaraktor selalu berubah seiring perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Sedangkan keragaman menggambarkan pluralitas nilai, norma, dan kepentingan yang melandasi tindakan para aktor tersebut. Dalam konteks ini, Kooiman (2003) berargumen bahwa tidak ada satu aktor pun termasuk pemerintah yang memiliki kapasitas atau otoritas absolut untuk mengatur seluruh proses sosial secara sepihak. Karena itu, interaksi antar aktor menjadi kunci utama dalam memahami bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan di masyarakat.

Untuk menjelaskan kerangka konseptualnya, Kooiman (2003) memperkenalkan tiga komponen utama dalam tata kelola, yaitu: (i) *governance system* mengacu pada keseluruhan tatanan

sosial, politik, dan administratif yang membentuk mekanisme pengelolaan urusan publik. Sistem ini tidak hanya melibatkan lembaga formal seperti birokrasi dan pemerintahan, tetapi juga lembaga nonformal seperti organisasi masyarakat, komunitas, dan jaringan sosial; (ii) *governability* menggambarkan kemampuan suatu sistem untuk diatur (*capacity to be governed*) dan kemampuan para aktor untuk mengatur (*capacity to govern*). Dalam hal ini, kualitas tata kelola sangat bergantung pada keseimbangan antara kemampuan pemerintah untuk mengatur dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta beradaptasi terhadap regulasi tersebut; (iii) *governance interactions* merupakan inti dari tata kelola itu sendiri, yaitu bentuk komunikasi, koordinasi, dan negosiasi antaraktor dalam menentukan kebijakan publik. Melalui interaksi inilah nilai, norma, dan kepentingan disepakati bersama untuk mengatur kehidupan sosial secara kolektif.

Secara garis besar, konsep tata kelola pemerintahan atau *governance* berhubungan erat dengan kolaborasi antar berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk itu, dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka publik, mulai dari dinas-dinas terkait, pihak swasta yang bekerja-sama, masyarakat lokal, dan juga komunitas-komunitas tertentu yang juga terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Untuk itu, diperlukannya konsep tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam pengelolaan ruang terbuka publik.

1.6.2 Interactive Governance (Interaksi Tata Kelola)

Upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berhubungan

dengan masyarakat secara umum yang bersifat non-teknis saja, tetapi ada komponen lain yang bersifat teknis yang turut diperhatikan. Komponen lain yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan, yaitu tata kelola ruang terbuka publik. Yang dimana, dalam pengelolaan ruang terbuka publik akan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dan bekerjasama. Dalam proses pengelolaan ruang terbuka publik akan melibatkan berbagai macam aktor di dalamnya, karena penataan ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan (Wahid, 2014).

Tata kelola ruang terbuka publik dimaknai sebagai tindakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengelolaan ruang terbuka publik. Tata kelola ruang terbuka publik memiliki tujuan utama, yaitu: 1) terwujudnya keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota; 2) mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; 3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi (Hafiz, Budiati, & Yulianti, 2022).

Tata kelola ruang terbuka publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern yang berupaya mengelola ruang kota secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. UN-Habitat (2018) mendefinisikan *public space* sebagai “*publicly owned or of public use, accessible and enjoyable by all for free and without a profit motive,*” yang berarti ruang terbuka publik dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses oleh semua orang dengan gratis serta menekankan bahwa ruang terbuka publik yang terencana dan terpelihara baik berkontribusi pada kesehatan, keselamatan, inklusi sosial, dan produktivitas perkotaan.

Beberapa ahli memberikan definisi ruang terbuka publik dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Budiharjo & Sudjarto (2005) mendefinisikan ruang terbuka publik sebagai ruang terbuka yang direncanakan karena kebutuhan tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Sedangkan menurut Carr dalam Porajouw et al. (2017), ruang terbuka publik diartikan sebagai pusat interaksi, sebagai ruang terbuka dan sebagai paru-paru kota. Senada dengan itu, Gehl (2012) menjelaskan bahwa ruang terbuka publik memiliki fungsi utama sebagai wadah kehidupan sosial atau *life between buildings*, yakni ruang yang memfasilitasi kegiatan masyarakat sehari-hari seperti berjalan, duduk, berbincang, maupun berekreasi, sehingga menjadi indikator penting dari kualitas kehidupan perkotaan.

Ruang terbuka publik memiliki beberapa fungsi tertentu yang beragam dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Harjanti dan Anggraini (2020) mengelompokkan fungsi ruang terbuka publik menjadi empat kategori utama, yaitu fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi-rekreasi. Fungsi ekologis ruang terbuka publik tercermin melalui perannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti menyerap air hujan, menurunkan suhu udara, mengurangi polusi, dan memperbaiki sirkulasi udara. Fungsi sosial-budaya ditunjukkan melalui perannya sebagai ruang interaksi sosial antarwarga, tempat masyarakat berkumpul, berkomunikasi, serta mengekspresikan kegiatan budaya dan komunitas. Fungsi estetika terkait dengan peran ruang terbuka publik dalam memperindah wajah kota, menciptakan pemandangan yang menarik, serta memperkuat identitas visual kawasan. Sedangkan fungsi ekonomi dan rekreasi terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, pengembangan pariwisata, dan penyediaan sarana rekreasi gratis bagi masyarakat.

Dalam hal perkotaan, ruang terbuka publik seperti taman kota, alun-alun, trotoar, atau kawasan pejalan kaki bukan hanya berfungsi sebagai elemen fisik kota, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial, simbol kebersamaan, serta indikator kualitas tata ruang dan tata kelola kota (Darmawan, 2005). Karena fungsi dan manfaatnya yang multidimensional, pengelolaan ruang terbuka publik tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama lintas aktor baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan ruang terbuka publik tersebut.

Dalam memahami kompleksitas pengelolaan ruang terbuka publik, teori *Interactive Governance* yang dikembangkan oleh Jan Kooiman (2003) memberikan landasan konseptual yang sangat relevan dengan tata kelola ruang terbuka publik. Kooiman memandang tata kelola (*governance*) sebagai proses sosial-politik yang bersifat interaktif, dinamis, dan multiaktor, di mana berbagai pihak berinteraksi dan saling memengaruhi dalam mengatur urusan bersama (*collective affairs*). Kooiman menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif hanya dapat tercapai melalui interaksi dan kolaborasi yang harmonis antaraktor, karena dunia modern ditandai oleh kompleksitas, dinamika, dan keberagaman kepentingan yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan birokratis tradisional (Kooiman, 2003).

Dalam teori *Interactive Governance*, Kooiman (2003) mengemukakan tiga komponen utama yang menjadi kerangka analisis untuk memahami proses tata kelola, yaitu *governance system*, *governability*, dan *governance interactions*. Pertama, *governance system* mengacu pada struktur, norma, dan mekanisme yang membentuk hubungan antaraktor dalam suatu sistem tata kelola. Dalam konteks ruang terbuka publik, hal ini mencakup

kebijakan tata ruang, regulasi penggunaan lahan, serta lembaga yang berperan dalam pengelolaan ruang publik. Struktur tata kelola ini juga melibatkan sektor swasta melalui kerja sama publik-swasta (*public-private partnership*) dengan dan komunitas warga sebagai pengguna langsung ruang publik.

Kedua, *governability* menggambarkan kemampuan sistem dan para aktor dalam mengatur dan diatur. Artinya, tata kelola ruang terbuka publik yang baik harus memiliki kapasitas kelembagaan, administratif, serta sosial yang memadai untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan yang responsif dan inklusif, sementara masyarakat perlu memiliki kesadaran serta kemampuan untuk berpartisipasi dan menjaga ruang terbuka publik sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Ketiga, *governance interactions* menitikberatkan pada bentuk dan kualitas hubungan antaraktor, yang dapat berupa komunikasi, koordinasi, negosiasi, atau bahkan konflik kepentingan yang perlu dikelola secara adil. Dalam tata kelola ruang terbuka publik, interaksi ini tercermin dari bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam menentukan fungsi ruang, pembagian peran, serta tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka publik.

Dalam mengetahui dan menjawab analisis pola interaksi pada pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor, *governance interactions* menjadi teori yang akan relevan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini. Konsep *governance interaction* menurut Jan Kooiman dalam bukunya *Governing as Governance* (2003) berangkat dari pemikiran bahwa pemerintahan modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai aktivitas negara atau pemerintah semata. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, dinamis, dan beragam, proses

pengelolaan urusan publik melibatkan interaksi yang terus-menerus antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, governance dipahami sebagai “keseluruhan interaksi” (*the totality of interactions*) antara berbagai aktor sosial dan politik dalam menyelesaikan persoalan publik serta menciptakan peluang sosial.

Menurut Kooiman, governance bukan sekadar struktur birokrasi formal, melainkan proses interaktif yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antaraktor. Ia menekankan bahwa masyarakat modern memiliki tiga karakter utama, yaitu *complexity* (kompleksitas), *diversity* (keragaman), dan *dynamics* (dinamika). Karena persoalan publik semakin kompleks, maka negara tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, sektor privat, hingga kelompok informal warga. Dengan demikian, *governance interaction* menjadi inti dari proses pengelolaan publik modern.

Dalam perspektif Kooiman, interaksi *governance* terbentuk melalui proses komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi yang memungkinkan berbagai aktor mencapai tujuan bersama. Interaksi tersebut tidak selalu berlangsung harmonis, tetapi sering kali melibatkan perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, serta proses tawar-menawar antaraktor. Oleh sebab itu, *governance* menurut Kooiman bersifat *interactive governance*, yaitu tata kelola yang lahir dari hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antaraktor publik maupun non publik. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, konsep *governance interaction* sangat relevan karena ruang terbuka publik merupakan arena yang melibatkan banyak kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola kebijakan, masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengawas sosial, sedangkan sektor swasta dapat terlibat melalui dukungan pembiayaan, pengelolaan fasilitas, atau

pengembangan kawasan. Karena itu, keberhasilan pengelolaan ruang terbuka publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga kualitas interaksi antaraktor yang terlibat.

Menurut Jan Kooiman (2003), komunikasi dalam konsep *interactive governance* merupakan proses interaksi antaraktor *governance* yang dilakukan untuk membangun pemahaman bersama, menyelaraskan kepentingan, serta menciptakan hubungan timbal balik dalam pengelolaan persoalan publik. Kooiman menjelaskan bahwa *governance* modern tidak lagi dijalankan secara sepihak oleh pemerintah melalui pola hierarkis, melainkan melalui interaksi yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam suatu proses yang saling bergantung. Oleh karena itu, komunikasi menjadi elemen penting dalam *governance* karena berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, aspirasi, kepentingan, dan respons antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan publik. Dalam hal pengelolaan ruang terbuka publik, komunikasi diperlukan untuk menghubungkan berbagai kepentingan aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat sekitar, komunitas lokal, maupun pihak swasta, sehingga pengelolaan ruang terbuka publik dapat berjalan secara terorganisir dan tidak bersifat sepihak.

Menurut Jan Kooiman (2003), pola komunikasi dalam konsep *interactive governance* menekankan adanya komunikasi dua arah (*two-way communication*) antaraktor *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan aktor lainnya yang terlibat dalam pengelolaan publik. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai proses satu arah dari pemerintah kepada masyarakat seperti dalam model pemerintahan tradisional, tetapi sebagai hubungan timbal balik yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, aspirasi, kritik, dan respons antar aktor. Dalam perspektif Kooiman, komunikasi dua arah penting karena *governance* modern

melibatkan banyak kepentingan dan aktor yang saling bergantung, sehingga pengelolaan publik tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, komunikasi dua arah dapat terlihat melalui adanya dialog, mekanisme komunikasi lainnya, maupun penyampaian aspirasi terhadap pengelolaan ruang terbuka publik, serta adanya respons dari pemerintah terhadap kebutuhan dan permasalahan yang disampaikan. Dengan komunikasi dua arah, pengelolaan ruang terbuka publik menjadi lebih partisipatif karena masyarakat maupun *stakeholder* lainnya tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat dalam proses *governance*.

Selain komunikasi dua arah, Jan Kooiman juga menekankan bahwa komunikasi dalam *interactive governance* bertujuan membangun kesepahaman bersama (*shared understanding*) antaraktor *governance*. Menurutnya, *governance* berlangsung dalam kondisi masyarakat yang kompleks dan beragam sehingga setiap aktor memiliki kepentingan, pandangan, dan tujuan yang berbeda terhadap suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, komunikasi diperlukan untuk mempertemukan berbagai perbedaan tersebut agar tercipta pemahaman dan tujuan bersama dalam proses pengelolaan publik. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, kemampuan membangun kesepahaman bersama dapat terlihat dari bagaimana pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, dan aktor lainnya mampu mencapai kesepakatan mengenai pemanfaatan ruang terbuka publik, aturan penggunaan kawasan, maupun pembagian peran dalam pengelolaan. Kesepahaman bersama menjadi penting karena dapat mengurangi konflik kepentingan dan mendorong terciptanya pengelolaan ruang terbuka publik yang lebih kooperatif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam konsep *interactive governance*, Jan Kooiman menjelaskan bahwa koordinasi merupakan proses penyelarasan tindakan dan hubungan kerja antaraktor *governance* dalam pengelolaan publik. Koordinasi menjadi penting karena *governance* modern tidak lagi dijalankan secara tunggal oleh pemerintah, tetapi melibatkan berbagai aktor yang saling bergantung satu sama lain dalam proses pengelolaan publik. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan agar setiap aktor dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara terhubung sehingga pengelolaan publik dapat berjalan secara bersama-sama dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing aktor *governance*. Koordinasi dalam *interactive governance* lebih berorientasi pada hubungan kerja dan keterhubungan antaraktor *governance* dibandingkan proses penyelesaian konflik ataupun penyesuaian kepentingan antaraktor.

Berdasarkan konsep *governance interaction*, pola koordinasi dapat dipahami melalui adanya keterhubungan peran antaraktor *governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Indikator ini melihat bagaimana aktor-aktor *governance* saling terhubung dan membangun hubungan kerja dalam proses pengelolaan ruang terbuka publik. Dalam hal tersebut, koordinasi dapat dilihat melalui hubungan kerja antara pemerintah daerah, dinas teknis, pemerintah wilayah, pihak swasta, maupun aktor lainnya dalam menjaga dan mengelola kawasan publik secara bersama-sama. Oleh karena itu, indikator keterhubungan peran antaraktor *governance* berfokus pada apakah pengelolaan ruang terbuka publik dilakukan secara terhubung antaraktor atau justru berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing aktor.

Selain keterhubungan antaraktor, pola koordinasi menurut Jan Kooiman juga dapat dilihat melalui adanya pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor *governance* dalam pengelolaan

ruang terbuka publik. Dalam *governance* modern, setiap aktor memiliki fungsi, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas agar pengelolaan publik dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, indikator pembagian peran dan tanggung jawab berfokus pada bagaimana setiap aktor *governance* menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pengelolaan ruang terbuka publik secara bersama-sama.

Menurut Jan Kooiman dalam *Governing as Governance*, negosiasi dalam konsep *interactive governance* merupakan proses interaksi antaraktor *governance* untuk menyesuaikan kepentingan, merespon tuntutan, dan mencapai kesepakatan dalam pengelolaan publik. Dalam *governance* modern, pengelolaan publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, masyarakat, komunitas, maupun aktor lainnya yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam proses *governance* sering muncul perbedaan kepentingan, tuntutan, maupun keberatan antaraktor sehingga diperlukan proses negosiasi untuk mencari titik temu dalam pengelolaan publik. Dalam konsep *interactive governance*, negosiasi tidak hanya dipahami sebagai proses tawar-menawar formal antaraktor, tetapi juga sebagai proses interaktif dalam menyampaikan tuntutan, memberikan respon terhadap permasalahan publik, melakukan penyesuaian kebijakan, hingga membangun kesepakatan bersama antaraktor *governance*. Dengan demikian, negosiasi dalam *governance* berfokus pada bagaimana aktor-aktor *governance* menyesuaikan kepentingannya masing-masing agar pengelolaan publik tetap dapat berjalan secara bersama-sama.

Berdasarkan konsep *governance interaction* oleh Jan Kooiman, pola negosiasi dapat dipahami melalui adanya penyampaian tuntutan atau kepentingan antaraktor *governance*

dalam pengelolaan publik. Indikator ini melihat bagaimana aktor *governance* menyampaikan kebutuhan, keberatan, maupun tuntutan mereka terhadap pengelolaan publik yang dilakukan pemerintah ataupun aktor lainnya. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, indikator tersebut dapat terlihat melalui adanya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan taman, tuntutan pedagang terhadap pengelolaan kawasan publik, ataupun keberatan aktor tertentu terhadap kebijakan pengelolaan ruang terbuka publik.

Selain penyampaian tuntutan, pola negosiasi menurut Jan Kooiman juga dapat dilihat melalui adanya respon dan penyesuaian kebijakan antaraktor *governance* terhadap tuntutan maupun kondisi yang terjadi dalam pengelolaan publik. Negosiasi berlangsung ketika pemerintah, pengelola, maupun aktor lainnya memberikan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan aktor *governance* lain untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan publik. Dengan demikian, indikator negosiasi tidak hanya melihat adanya tuntutan antaraktor *governance*, tetapi juga melihat bagaimana aktor *governance* merespon dan menyesuaikan kebijakan ataupun tindakan terhadap permasalahan yang muncul dalam pengelolaan publik.

Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, pola negosiasi dapat terlihat ketika terdapat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan kawasan publik. Negosiasi dapat terlihat melalui penyampaian tuntutan masyarakat, penyesuaian aturan pengelolaan, respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, hingga upaya mencapai kesepakatan dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Oleh karena itu, negosiasi dalam *interactive governance* berfokus pada proses penyesuaian kepentingan dan pencarian titik temu antaraktor *governance* dalam pengelolaan publik.

Selanjutnya, Jan Kooiman juga menekankan pada aspek kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Jan Kooiman dalam konsep *interactive governance*, kolaborasi merupakan bentuk interaksi antaraktor *governance* yang dilakukan secara bersama-sama dalam menangani persoalan publik melalui keterlibatan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Kooiman menjelaskan bahwa dalam *governance* modern, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menjalankan pengelolaan publik, melainkan harus berinteraksi dengan aktor lain seperti sektor swasta, masyarakat, komunitas, maupun organisasi lainnya dalam proses tata kelola publik. Oleh karena itu, kolaborasi dalam *interactive governance* menekankan adanya keterlibatan bersama antaraktor *governance* dalam menjalankan fungsi pengelolaan publik untuk mencapai tujuan yang sama. Pemikiran tersebut dijelaskan oleh Jan Kooiman dalam bukunya *Governing as Governance* (2003), yang menyatakan bahwa *governance* berlangsung melalui pola interaksi sosial antaraktor yang saling bergantung dalam menyelesaikan persoalan publik.

Dalam perspektif Jan Kooiman, kolaborasi dalam *governance interaction* tidak hanya dipahami sebagai kerja sama formal antar lembaga, tetapi juga sebagai proses keterlibatan bersama antaraktor *governance* dalam menjalankan pengelolaan publik sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, fokus utama kolaborasi bukan hanya pada pembagian tugas antaraktor *governance*, tetapi pada bagaimana aktor-aktor tersebut bersama-sama terlibat dalam mencapai tujuan pengelolaan publik. Pada pengelolaan ruang terbuka publik, kolaborasi dapat terlihat melalui keterlibatan pemerintah daerah, dinas teknis, masyarakat, sektor swasta, maupun aktor lainnya dalam menjaga, memanfaatkan, dan

mendukung keberlangsungan fungsi ruang terbuka publik secara bersama-sama.

Menurut Jan Kooiman dalam konsep *interactive governance*, kolaborasi merupakan bentuk interaksi antaraktor governance yang dilakukan secara bersama-sama dalam menangani persoalan publik melalui keterlibatan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Kooiman menjelaskan bahwa dalam governance modern, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menjalankan pengelolaan publik, melainkan harus berinteraksi dengan aktor lain seperti sektor swasta, masyarakat, komunitas, maupun organisasi lainnya dalam proses tata kelola publik. Oleh karena itu, kolaborasi dalam *interactive governance* menekankan adanya keterlibatan bersama antaraktor governance dalam menjalankan fungsi pengelolaan publik untuk mencapai tujuan yang sama. Pemikiran tersebut dijelaskan oleh Jan Kooiman dalam bukunya *Governing as Governance* (2003), yang menyatakan bahwa governance berlangsung melalui pola interaksi sosial antaraktor yang saling bergantung dalam menyelesaikan persoalan publik.

Dalam perspektif Jan Kooiman, kolaborasi dalam *governance interaction* tidak hanya dipahami sebagai kerja sama formal antar lembaga, tetapi juga sebagai proses keterlibatan bersama antaraktor governance dalam menjalankan pengelolaan publik sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, fokus utama kolaborasi bukan hanya pada pembagian tugas antaraktor governance, tetapi pada bagaimana aktor-aktor tersebut bersama-sama terlibat dalam mencapai tujuan pengelolaan publik. Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka publik, kolaborasi dapat terlihat melalui keterlibatan pemerintah daerah, dinas teknis, masyarakat, sektor swasta, maupun aktor lainnya dalam menjaga, memanfaatkan, dan

mendukung keberlangsungan fungsi ruang terbuka publik secara bersama-sama.

Selain itu, kolaborasi menurut Jan Kooiman juga berkaitan dengan adanya hubungan saling ketergantungan (*interdependency*) antaraktor *governance* dalam pengelolaan publik. Dalam masyarakat yang kompleks, setiap aktor *governance* memiliki sumber daya, kapasitas, dan kewenangan yang terbatas sehingga pengelolaan publik tidak dapat dilakukan secara individual oleh satu aktor saja. Oleh karena itu, *governance* membutuhkan kolaborasi antaraktor agar proses pengelolaan publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, kolaborasi dalam *interactive governance* menunjukkan bahwa pengelolaan publik berlangsung melalui keterlibatan bersama dan hubungan saling bergantung antaraktor *governance* dalam mencapai tujuan pengelolaan publik secara kolektif.

Menurut Jan Kooiman dalam konsep *interactive governance*, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses *governance* atau pengelolaan publik yang dilakukan bersama dengan aktor *governance* lainnya. Dalam perspektif Jan Kooiman, *governance* modern tidak lagi bersifat *state-centered* atau hanya berpusat pada pemerintah, tetapi berlangsung melalui interaksi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam menangani persoalan publik. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran dalam mendukung pengelolaan publik. Pemikiran tersebut dijelaskan oleh Jan Kooiman dalam bukunya *Governing as Governance* (2003), yang menjelaskan bahwa *governance* berlangsung melalui pola interaksi sosial antaraktor yang saling bergantung dalam menyelesaikan persoalan publik.

Dalam konsep *interactive governance*, partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam kegiatan formal pemerintahan, tetapi lebih luas berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, penyampaian aspirasi, hingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan fungsi fasilitas publik. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pengguna ruang publik, tetapi juga menjadi bagian dari aktor *governance* yang ikut terlibat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan pengelolaan ruang terbuka publik.

Berdasarkan konsep tersebut, indikator partisipasi masyarakat dalam perspektif Jan Kooiman dapat dipahami melalui beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam *governance interaction*. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang publik. Indikator ini melihat bagaimana masyarakat menggunakan serta memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Pada ruang terbuka publik, partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui penggunaan taman sebagai ruang interaksi sosial, tempat kegiatan masyarakat, maupun ruang aktivitas publik lainnya. Dalam perspektif Jan Kooiman, penggunaan ruang publik oleh masyarakat menunjukkan adanya hubungan interaktif antara masyarakat dengan fasilitas publik yang disediakan pemerintah.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan pengelolaan ruang terbuka publik. Indikator ini melihat bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam menjaga kebersihan, keamanan, maupun kondisi ruang terbuka

publik. Dalam konsep *interactive governance*, pengelolaan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik, menjaga kebersihan kawasan, hingga mendukung keberlangsungan fungsi ruang terbuka publik dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi terhadap pengelolaan publik. Dalam perspektif Jan Kooiman, *governance* berlangsung melalui interaksi antaraktor *governance* sehingga masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, maupun respons terhadap pengelolaan publik. Dalam ruang terbuka publik, indikator ini dapat terlihat melalui adanya keluhan masyarakat terkait kondisi taman, masukan masyarakat terhadap pengelolaan ruang publik, maupun keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan fasilitas publik kepada pemerintah daerah atau pengelola kawasan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam *interactive governance* menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses interaksi *governance* dalam mendukung pengelolaan publik secara bersama-sama.

Pendekatan aktor dalam teori *Interactive Governance* juga menegaskan bahwa tata kelola ruang terbuka publik adalah sistem yang dijalankan oleh beragam aktor dengan peran yang saling melengkapi. Menurut Jan Kooiman (2003), terdapat tiga aktor utama dalam tata kelola pemerintahan atau *governance* yang meliputi aktor negara (*state actors*), aktor pasar (*market actors*), dan aktor masyarakat sipil (*civil society actors*). Yang dimana, aktor-aktor tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam

tata kelola pemerintahan khususnya dalam tata kelola ruang terbuka publik.

Aktor negara (*state actors*) seperti pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan *meta-governor* yang bertugas menciptakan kebijakan, mengatur mekanisme kolaborasi, serta menjamin kepentingan publik dalam pengelolaan ruang. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik di kawasan Puncak Bogor, aktor negara seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Aktor pasar (*market actors*) seperti sektor swasta dan pengembang memiliki peran dalam menyediakan sumber daya, mendukung pembiayaan, melakukan pengelolaan, dan berkontribusi pada pembangunan ruang terbuka publik melalui skema kemitraan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pengelolaan ruang terbuka publik di kawasan Puncak Bogor, tentunya melibatkan aktor pasar (*market actors*) dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Dilansir dari Tempo pada 26 Juni 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembangunan dan pengelolaan salah satu ruang terbuka publik di kawasan Puncak Bogor yaitu Rest Area Gunung Mas, yang melakukan kerja sama dengan pihak swasta, antara lain PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai penyedia lahan, PT Subota International Contractor sebagai kontraktor pelaksana dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), PT Sayaga Wisata sebagai pihak pengelola.

Sementara itu, aktor masyarakat sipil (*civil society actors*) yang terdiri atas komunitas warga, LSM serta kelompok pengguna ruang berperan sebagai penjaga sosial (*social guardians*) yang memastikan ruang terbuka publik tetap inklusif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan ruang terbuka

publik di kawasan Puncak Bogor, aktor masyarakat sipil yang terlibat antara lain masyarakat lokal sebagai pengguna ruang terbuka publik dan pedagang kaki lima atau UMKM sebagai sektor ekonomi informal. Interaksi antara ketiga kelompok aktor ini merupakan inti dari tata kelola interaktif, di mana pemerintah tidak mendominasi, tetapi menciptakan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tata kelola ruang terbuka publik dalam perspektif *Interactive Governance* adalah sistem pengelolaan yang berorientasi pada kolaborasi antar aktor dalam mengatur, menggunakan, dan mempertahankan ruang terbuka publik sebagai milik bersama. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan penjaga keseimbangan interaksi, sektor swasta sebagai mitra strategis, dan masyarakat sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ruang publik. Ketiga komponen utama teori tata kelola pemerintahan Kooiman *governance system, governability, dan governance interactions* menjadi kerangka analisis yang dapat menjelaskan bagaimana tata kelola ruang publik berjalan secara adaptif dan demokratis. Sehingga pengelolaan ruang terbuka publik di kawasan Puncak Bogor dapat melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai aktor yang ada. Penerapan pendekatan ini penting untuk mewujudkan ruang terbuka publik yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga hidup secara sosial dan berfungsi sebagai cerminan dari tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
<i>Interactive Governance</i>	1. Komunikasi	Komunikasi merupakan proses interaksi antaraktor <i>governance</i> untuk membangun


Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
oleh Jan Kooiman (2003)		<p>pemahaman bersama, menyelaraskan kepentingan, serta menciptakan hubungan timbal balik dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Fokus penelitian mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komunikasi dua arah, yaitu adanya pertukaran informasi dan respons antara pemerintah, masyarakat, serta aktor lainnya dalam pengelolaan ruang terbuka publik. b) Kesepahaman bersama (<i>shared understanding</i>), yaitu terciptanya pemahaman dan tujuan bersama antaraktor mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan aturan ruang terbuka publik.
	2. Koordinasi	<p>Komunikasi merupakan proses interaksi antaraktor <i>governance</i> untuk membangun pemahaman bersama, menyelaraskan kepentingan, serta menciptakan hubungan timbal balik dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Fokus penelitian mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keterhubungan peran antaraktor, yaitu adanya hubungan kerja antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam pengelolaan ruang terbuka publik. b) Pembagian peran dan tanggung jawab, yaitu kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam mendukung pengelolaan ruang terbuka publik.
	3. Negosiasi	<p>Negosiasi merupakan proses interaksi antaraktor <i>governance</i> untuk menyesuaikan kepentingan, merespons tuntutan, serta mencapai kesepakatan dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Fokus penelitian mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyampaian tuntutan atau kepentingan antaraktor, yaitu adanya penyampaian kebutuhan, aspirasi, keberatan, maupun kepentingan dari aktor yang terlibat

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
		<p>dalam pengelolaan ruang terbuka publik.</p> <p>b) Respons dan penyesuaian kebijakan, yaitu adanya upaya pemerintah maupun aktor lainnya dalam merespons tuntutan serta melakukan penyesuaian kebijakan atau tindakan untuk mencapai kesepakatan bersama.</p>
	4. Kolaborasi	<p>Kolaborasi merupakan bentuk interaksi antaraktor <i>governance</i> yang dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan berbagai pihak yang saling bergantung untuk mencapai tujuan pengelolaan ruang terbuka publik. Fokus penelitian mencakup:</p> <p>a) Keterlibatan bersama antaraktor, yaitu keterlibatan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, maupun komunitas dalam proses pengelolaan ruang terbuka publik.</p> <p>b) Hubungan saling ketergantungan (<i>interdependency</i>), yaitu adanya kerja sama berdasarkan kapasitas, sumber daya, dan kewenangan masing-masing aktor dalam mencapai tujuan bersama</p>
	5. Partisipasi Masyarakat	<p>Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses <i>governance</i> sebagai bagian dari aktor yang berperan dalam mendukung pengelolaan ruang terbuka publik. Fokus penelitian mencakup:</p> <p>a) Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka publik, yaitu penggunaan ruang terbuka publik sebagai sarana aktivitas sosial masyarakat.</p> <p>b) Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang terbuka publik, yaitu partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keberlangsungan fungsi ruang terbuka publik.</p>

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
		c) Keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, maupun usulan terhadap pengelolaan ruang terbuka publik.

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif

merupakan metode yang bertujuan untuk menarasikan sebuah kondisi atau fenomena secara komprehensif sehingga tulisan yang dibuat bersifat deskriptif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif menjadikan peneliti memerlukan teknik wawancara dan observasi dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang mendalam. Untuk membentuk penelitian yang mendalam maka peneliti akan mencari dan menggunakan data tertulis atau tidak tertulis sebagai referensi tambahan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti mengenai masalah sosial, situasi atau fenomena sosial, tingkah laku masyarakat atau individu, dan masyarakat atau individu itu sendiri. Penelitian kualitatif menjadi bentuk penelitian yang mendorong peneliti memperdalam penelitian terkait masalah atau fenomena yang terjadi di sebuah kelompok tertentu atau individu tertentu (Cresswell, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sebuah fakta berdasarkan kondisi yang terdapat di lapangan dari objek atau subjek yang diteliti.

1.9.2 Lokus dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan wilayah yang lebih spesifik berada di titik-titik ruang terbuka publik yang ada di Kawasan Puncak Bogor. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, PT. Sayaga Wisata, Masyarakat pengguna Taman Kantor Kecamatan Megamendung, UMKM Rest Area Gunung Mas, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan.

1.9.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dijelaskan sebagai data yang ditemui langsung berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, untuk mendapatkan data primer, dapat melalui teknik wawancara ataupun observasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Bentuk dari data sekunder pada umumnya berbentuk berkas, dokumen, catatan dan data lainnya yang dapat digunakan peneliti untuk diolah dan dianalisis (Hasan, 2002). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal, dokumen, dan berita dari media massa.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun peneliti disini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik yang digunakan. Sebagai berikut penjelasan lengkapnya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang mempunyai tujuan tertentu oleh dua pihak, yakni pihak pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara (Basrowi & Suwandi, 2008). Dalam teknik wawancara, terdapat tahapan

yang menjadikan tahapan tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki teknik wawancara yakni berupa komunikasi secara langsung antara pihak yang mencari informasi dengan pihak yang memberikan informasi. Sehingga di dalam teknik wawancara terdapat tahapan tanya jawab untuk mendapatkan informasi sebagai data untuk penelitian.

Dalam Penelitian ini, teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* sebagai acuan dalam menentukan narasumber yang akan diwawancara. Menurut Creswell (2016), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih partisipan atau informan berdasarkan tujuan penelitiannya karena individu tersebut dianggap paling mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Untuk itu, peneliti akan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang relevan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pihak yang akan diwawancara. Pihak-pihak yang terkait antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Masyarakat pengguna Taman Kantor Kecamatan Megamendung, UMKM Rest Area Gunung Mas, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan cara mengamati secara langsung objek penelitian, baik berupa aktivitas manusia, kondisi lingkungan, maupun interaksi sosial yang sedang berlangsung. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran

nyata mengenai fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat lebih objektif karena didasarkan pada fakta yang tampak di lapangan, bukan hanya dari persepsi responden. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada persepsi responden, tetapi juga pada bukti empiris yang teramati.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada untuk menemukan data-data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 2014). Penggunaan teknik studi pustaka digunakan untuk menjadikan temuan penelitian lebih komprehensif. Data-data di dalam teknik studi pustaka dapat berupa dokumen, buku, laporan, jurnal, arsip, dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian seperti yang dikemukakan menurut (Miles & Huberman, 1992) terdiri atas sejumlah tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan melakukan seleksi terhadap data-data yang sudah ditemukan. Penggunaan teknik analisis reduksi data dapat memilah data yang relevan dengan topik penelitian dan juga topik yang kurang relevan dengan topik penelitian, yang kemudian data yang ada akan menjadi lebih spesifik, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data. Teknik penyajian data dilakukan untuk mendeskripsikan data yang sudah direduksi melalui media tulisan. Pada tahapan

ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga bersifat benar dan aktual.

3. Pengambilan dan Keputusan Verifikasi

Teknik pengambilan keputusan dan verifikasi merupakan salah satu tahapan lanjutan yang dilakukan setelah tahapan penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan deskripsi ulang mengenai data yang sudah disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir penelitian, akan dilakukan bentuk penarikan kesimpulan setelah jawaban dari seluruh objek permasalahan penelitian ditemukan di dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti melakukan sebuah konfigurasi penuh penggabungan simpulan yang merupakan bagian ditarikanya dari data-data yang sudah disajikan.

1.9.6 Validasi Data

Validasi data merupakan tahapan terakhir di dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memeriksa ulang terhadap keabsahan suatu data di dalam penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan penelitian tersebut (Barlian, 2016). Selain itu, Creswell (2016) menyatakan validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan untuk memeriksa akurasi hasil penelitian dengan menggunakan sejumlah prosedur tertentu. Menurut Creswell (2016) terdapat beberapa cara untuk melakukan proses validitas data antara lain:

1. Melakukan triangulasi terhadap sumber-sumber data yang berbeda agar dapat berbentuk sebuah justifikasi.
2. Melakukan *member checking* untuk menemukan keakuratan hasil penelitian.
3. Menulis deskripsi secara konkret mengenai hasil penelitian.

4. Menyajikan informasi yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif kontra terhadap tema tertentu.

1.9.7 Etika Penelitian

Peneliti akan menggunakan etika penelitian menurut (Loiselle *et al.*, 2004 dalam Imam, 2012):

1. Menghormati harkat dan martabat manusia

Peneliti mempertimbangkan mengenai hak serta subjek untuk menerima informasi tentang proses penelitian, serta kebebasan memilih dan berpartisipasi pada kegiatan penelitian. Bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia adalah penyusunan informed consent peneliti.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian

Penelitian ini terdapat sebuah proses pengungkapan informasi pribadi, termasuk data pribadi, agar peneliti menghormati dan memperhatikan hak dasar dari individu.

3. Keadilan dan inklusi

Penelitian dilakukan dengan jujur, teliti, profesional dan manusiawi, serta memperhatikan ketelitian, kedekatan, perasaan psikologis dan religius subjek. Inti dari kebijakan penelitian adalah pembagian keuntungan dan beban secara adil, atau sesuai dengan kebutuhan sosial, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas. Para peneliti berpikir tentang kesetaraan hak gender dan subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebelum, selama dan setelah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Pertimbangan keuntungan dan kerugian

Peneliti menerapkan metode penelitian untuk memperoleh hasil yang berguna untuk topik penelitian dan dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian yang

kemudian dapat digeneralisasikan ke tingkat populasi. Peneliti meminimalkan efek berbahaya pada subjek.